



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 1366 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI  
TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH  
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS)  
TAHUN 2014**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada Madrasah, perlu pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi Guru Bukan-PNS untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- b. bahwa agar subsidi yang diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 059/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Agama RI;

Memperhatikan : DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau pada satuan kerja lainnya yang relevan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS) TAHUN 2014.

Pertama : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2014 sebagaimana terlampir.

Kedua : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2014 merupakan pegangan dan acuan dalam pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pertanggungjawaban, serta pembuatan laporan;

- Ketiga : Pedoman yang lebih operasional tentang pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/madrasah dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi jika diperlukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman ini;
- Keempat : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Maret 2014

A.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Madrasah

Cap dan Ttd.

M. NUR KHOLIS SETIAWAN

Lampiran SK Dirjen Pendidikan Islam  
Nomor: 1366 Tahun 2014

## **PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN**

### **PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS) TAHUN 2014**

#### **A. Dasar**

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No 10 tahun 2010 tentang APBN 2011;
4. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 059/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kkementerian Agama RI;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;

## B. Tujuan

Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut STF-GBPNS) tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan:

1. Kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di Madrasah.
2. Motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, dan
3. Kesejahteraan Guru RA/madrasah Bukan PNS.

## C. Sasaran

Sasaran atau penerima STF-GBPNS tahun 2014 adalah guru dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Umum
  - a. Berstatus sebagai guru RA/madrasah.
  - b. Bukan PNS atau CPNS pada Kementerian Agama atau instansi lain.
2. Khusus
  - a. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA;
  - b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
  - c. Berstatus sebagai GURU TETAP pada satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama (negeri dan swasta). Pengertian Guru Tetap adalah jika yang bersangkutan bertugas pada RA/madrasah swasta, maka SK Pengangkatan oleh ketua yayasan. Jika yang bersangkutan bertugas pada RA/madrasah negeri, maka SK Pengangkatannya oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - d. Telah menjadi Guru Tetap pada RA/madrasah minimal 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - e. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. Guru RA/madrasah yang menjadi penerima bantuan **Tunjangan Profesi** atau bantuan **Tunjangan Khusus** tetap dapat menjadi penerima tunjangan fungsional jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pedoman ini dan dananya tersedia.
  - f. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS.

## D. Sumber Dana

Pemberian STF-GBPNS ini dibebankan anggarannya pada DIPA Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tahun 2014 atau pada satuan kerja lainnya yang relevan.

## E. Mekanisme Pelaksanaan

### 1. Penetapan Penerima

- a. Kepala RA/madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan GURU TETAP dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai calon penerima STF-GBPNS (Format lampiran surat usulan terlampir). Setiap calon yang diajukan harus disertai dengan dokumen pendukung yang meliputi:
  - 1) *Print out* NUPTK,
  - 2) SK Sebagai Guru Tetap (dari Ketua Yayasan atau SK dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota);
  - 3) Surat Keterangan Mengajar yang dilampiri dengan jadwal mengajar;
  - 4) Foto copy ijazah S-1/D-IV (bagi yang memiliki);
  - 5) Surat Pernyataan Kinerja (format terlampir).
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala RA/madrasah tersebut berdasarkan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini.
- c. Jika anggaran yang teralokasikan pada DIPA Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak mencukupi seluruh kebutuhan subsidi Tunjangan Fungsional guru Bukan PNS yang memenuhi syarat di atas, maka harus diprioritaskan untuk:
  - 1) Yang memenuhi beban kerja minimal 24 JPL/pekan;
  - 2) Yang berkualifikasi S-1/D-IV;
  - 3) Yang lebih lama masa tugasnya;
  - 4) Yang bukan penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama Guru RA/madrasah penerima STF-GBPNS (diurutkan secara alfabetik) dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (Format Surat Keputusan beserta lampirannya sebagaimana terlampir).
- e. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib mengirimkan salinan SK penerima STF-GBPNS tahun 2014 beserta lampirannya dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (melalui Subdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak SK tersebut diterbitkan.

### 2. Penyaluran STF-GBPNS

- a. STF-GBPNS bagi guru RA/madrasah diberikan/dialurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
- b. Pembayaran/penyaluran STF-GBPNS dilakukan secara periodik: bulanan, triwulanan, atau 6-bulanan (semesteran) sesuai kondisi satuan kerja pelaksanaanya.
- c. Ketentuan yang lebih operasional tentang pembayaran/penyaluran dana STF-GBPNS yang belum diatur dalam Pedoman ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

### 3. Nominal STF-GBPNS

- a. Besar STF-GBPNS adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan Januari 2014), sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jumlah itu diberikan kepada guru secara penuh; tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apa pun dan oleh pihak manapun.
- b. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini, hanya berhak menerima satu porsi STF-GBPNS (Rp250.000,- per bulan atau Rp3.000.000,- dalam setahun), meskipun mengajar pada 2 (dua) RA/madrasah atau lebih.

### 4. Kewajiban Penerima STF-GBPNS

- a. Melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 (satu) tahun pelajaran, sesuai jadwal di RA/madrasah yang menjadi tempat tugasnya.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan RA/madrasah termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Setiap Guru RA/madrasah yang menjadi penerima STF-GBPNS wajib mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan Kinerja**.

### 5. Penghentian Pemberian STF-GBPNS

STF-GBPNS dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia,
- b. Memasuki usia 60 (enam puluh) tahun,
- c. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru RA/madrasah,
- d. Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai guru atau lainnya, di Kementerian Agama atau di instansi lainnya,
- e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA/madrasah, atau
- f. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Pedoman ini,

## F. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agar pemberian STF-GBPNS ini terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada pihak terkait oleh Ditjen Pendidikan Islam dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing.

Sasaran pokok pemantauan dan evaluasi meliputi: proses dan mekanisme penetapan penerima, penyaluran dan pengambilan dana STF-GBPNS.

Pengaduan terkait pelaksanaan pemberian STF-GBPNS tahun 2014 dapat disampaikan ke alamat:

Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Direktorat Pendidikan Madrasah  
Gedung Kementerian Agama RI Lantai VI, Blok C

Jln. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telp./Faksimili : (021) 350-7479  
Email : madrasahketenagaan@yahoo.com

## **G. Pelaporan**

Laporan pelaksanaan pemberian STF-GBPNS dibuat secara berjenjang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan pemberian STF-GBPNS di daerahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

## **H. Penutup**

Pemberian STF-GBPNS ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan Guru RA/madrasah Non-PNS. Pelaksanaan dan pengelolaan STF-GBPNS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal.

Jakarta, 10 Maret 2014

A.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Madrasah

Cap dan Ttd.

M. NUR KHOLIS SETIAWAN



**Format**

**Surat Usulan Kepala RA/Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota**



**NAMA DAN ALAMAT RA/MADRASAH**

Nomor : ..... , ..... 2014

Lampiran : 1 (satu) bendel.

Perihal : Usulan Calon Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional  
Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS)

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota .....  
Di .....

Assalamualaikum war. Wab.

Sehubungan dengan adanya alokasi anggaran untuk pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan pegawai negeri sipil (STF-GBPNS), maka kami mengajukan usulan untuk sejumlah ..... (.....) guru tetap yang bertugas pada madrasah kami sebagaimana daftar usulan terlampir. Dengan ini kami juga menyatakan bahwa daftar guru yang kami usulkan adalah benar-benar GURU TETAP kami.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

*Wassalam,*

Kepala RA/Madrasah .....

.....

(Nama dan tandatangan)

## SURAT PERNYATAAN KINERJA


Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Tempat Tugas : .....  
RA/Madrasah : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

Menyatakan bahwa saya adalah guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar aktif menjalankan tugas sebagai guru pada satuan pendidikan tersebut di atas sebagai Guru Kelas/mata pelajaran\*).....dengan beban kerja .....JPL/pekan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengembalikan bantuan yang telah saya terima.

.....  
Pembuat Pernyataan,



.....  
(Tanda tangan dan nama jelas)

Format Lampiran Surat Usulan Kepala RA/Madrasah

**DAFTAR USULAN CALON PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU BUKAN PNS (STF-GBPNS)  
TAHUN 2014**

| No | Nama<br>(Lengkap dengan<br>Gelara) | Tempat/Tgl<br>lahir | NUPTK | L/<br>P | Nomor dan<br>Tanggal SK<br>Pengangkatan<br>sebagai Guru<br>Tetap | Lama Mengajar pada<br>Satminkal ini (tahun) | Bidang Studi yang Diampu | Beban<br>kerja<br>keselur<br>uhan |
|----|------------------------------------|---------------------|-------|---------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|
|    |                                    |                     |       |         |  |   |                          |                                   |
|    |                                    |                     |       |         |  |   |                          |                                   |
|    |                                    |                     |       |         |  |   |                          |                                   |

.....,  
Kepala RA/Madrasah

.....

.....

Format Lampiran Surat Keputusan Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS)

Lampiran SK Nomor: .....

**DAFTAR PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU BUKAN PNS (STF-GBPNS) TAHUN 2014**  
**KABUPATEN/KOTA .....**  
**PROVINSI .....**

| No | Nama<br>(Lengkap dengan<br>Gelara) | Tempat/Tgl<br>lahir | NUPTK | L/<br>P | RA/Madrasa<br>h Satminkal | Lama Mengajar<br>pada Satminkal ini<br>(tahun) | Bidang Studi yang<br>Diampu | Besaran Subsidi<br>yang Diterima<br>Tiap Bulan |
|----|------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------------------------|--|-----------------------------|--|
|    |                                    |                     |       |         |                           |  |                             |  |
|    |                                    |                     |       |         |                           |  |                             |  |
|    |                                    |                     |       |         |                           |  |                             |  |

.....  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota.....

.....